



Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tim Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi



IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH ORGANISASI

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN
UU 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Disampaikan dalam Kegiatan “Indonesia Internet Governance Academy (IDIGA) 2024”



Ajeng Risda R

Ketua Subtim Edukasi, Promosi dan
Pengembangan Ekosistem PDP

Jakarta, 9 Oktober 2024



Visit Our Website:
www.pdp.id

Riwayat Jabatan

Saat ini

- Ketua Sub Tim Edukasi, Promosi dan Pengembangan Ekosistem PDP
- Analis Kebijakan Ahli Muda
- Tim Ahli Hukum Pelindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Riwayat Pekerjaan/ Pengalaman/ Pelatihan

- Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika (2018 – sekarang)
- Analis Kebijakan Direktorat Keamanan Informasi (2014-2018)
- Penyusun UU No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturanteknis dibawahnya
- Penyusun Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) UU No. 27 tahun 2022
- Inisiator dan Penyusun Program Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer di Indonesia
- Penyusun program untuk pelindungan data pribadi sektor publik dan privat
- Sertifikasi “*Data Protection Officer*”, Faculty of Law, Maastricht University
- Sertifikasi “*Legal Framework on PDP in Criminal Investigation*”, Maastricht University.
- Sertifikasi “*Cobit 5 Foundation IT Management*”
- Pelatihan Legislative Drafting Advance Level Jimly School
- Pelatihan ISO 27001 Information Security Management
- Pelatihan Cyber Digital Forensic



KONDISI EKSTING PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN OLEH KOMINFO

**KEMENTERIAN/
LEMBAGA**



Pengaturan

atas penyelenggaraan sistem elektronik termasuk PDP



Fasilitasi Ekosistem

Mendorong Pengembangan Ekosistem termasuk PDP



Kerjasama

Terkait implementasi dan pengawasan di bidang PSE



Mediasi

dalam hal adanya perselisihan di antara subyek data pribadi



Ditjen Aptika

- Direktorat Tata Kelola Aptika
- Direktorat Pengendalian Aptika
- Direktorat Pemberdayaan Informatika
- Direktorat Ekonomi Digital
- Direktorat LAIP



Penyidikan

penyidikan tindak pidana di bidang TI dan transaksi elektronik



Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi

penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran



Edukasi dan Literasi

meningkatkan kesadaran dan Pemahaman masyarakat




Enabler


Dukungan Infrastruktur implementasi regulasi

TANTANGAN UTAMA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Ancaman Siber yang Berkembang



Level Kesadaran cenderung lambat dan tidak merata



PERSONAL INFORMATION

- Nama
- email
- nomor kontak/telp
- umur
- jenis kelamin
- dll



BEHAVIORAL DATA

- Laman yang dikunjungi pada website
- links clicked
- search queries
- transaksi pemesanan
- dll




TECNICAL DATA

- Tipe device (mobile, desktop)
- operating system
- tipe browser
- IP Address
- dll


SDM profesional yang Minim



Volume Data yang Melimpah



Perkembangan Teknologi yang Cepat



Regulasi yang Kompleks:



SUBSTANSI UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI

SUBSTANSI REGULASI

Definisi & Ruang Lingkup

Sanksi Administratif

Asas Undang-Undang

Kelembagaan

Jenis Data Pribadi

Kerjasama Internasional

Hak Subjek Data Pribadi

Partisipasi Masyarakat

Pemrosesan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dan
Hukum Acara

Prinsip dan dasar
Pemrosesan Data Pribadi

Larangan dalam
Penggunaan Data Pribadi

Joint controller

Kewajiban Pengendali
dan Prosesor Data Pribadi

Ketentuan Pidana

Transfer Data Pribadi

Ketentuan Peralihan dan
Penutup

Status

Telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah dan telah diundangkan (UU No. 27/2022) tanggal 17 Oktober 2022

Kapan mulai berlaku?

- Mulai berlaku sejak diundangkan
- Penyesuaian ketentuan pemrosesan data pribadi dalam 2 tahun sejak diundangkan
- Peraturan lain masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PDP

Berlaku untuk siapa?

- Pemerintah / Sektor Publik
- Sektor Privat
- Organisasi Internasional

Berlaku dimana?

- Pemrosesan data pribadi yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum:
 - di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
 - bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia

16 Bab - 76 pasal

DEFINISI DAN JENIS DATA PRIBADI

Data tentang Orang Perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.



Data tentang seseorang perseorangan (bukan legal entity)



Dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi



Dapat mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.


Data pribadi yang diproses oleh organisasi pengendali data pribadi dapat meliputi **Data Pribadi pegawai/ karyawan** dan/atau **Data Pribadi pengguna layanan/aplikasi**

Data Pribadi **bersifat spesifik** :

1. Data dan Informasi Kesehatan
2. Data Biometrik
3. Data Genetika
4. Catatan Kejahatan
5. Data Anak
6. Data Keuangan Pribadi
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Data Pribadi **bersifat umum** :

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Agama
5. Status Perkawinan
6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang



Dari berbagai data pribadi tersebut, terdapat data pribadi spesifik yang bersifat spesifik yang memerlukan perlindungan ekstra.

PARA PIHAK DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI



Subjek Data Pribadi

orang perseorangan yang **pada dirinya melekat Data Pribadi**



Pengendali Data Pribadi

setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam **menentukan tujuan dan melakukan kendali** pemrosesan Data Pribadi



Prosesor Data Pribadi

setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi **atas nama Pengendali Data Pribadi.**

Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh **2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi**, namun harus memenuhi syarat minimal antara lain terdapat perjanjian, terdapat tujuan yang saling berkaitan, dan terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.




Lembaga memiliki fungsi **pengaturan dan pengawasan.**

PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara **terbatas dan spesifik, sah secara hukum**, dan **transparan**



Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan **menjamin hak** Subjek Data Pribadi



Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi **keamanan Data** Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi



Data Pribadi **dimusnahkan dan/atau dihapus** setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan



Pemrosesan Data Pribadi dilakukan **sesuai dengan tujuannya**



Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara **akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan**




Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan **memberitahukan** tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi



Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara **bertanggung jawab dan dapat dibuktikan** secara jelas



DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI



HAK SUBJEK DATA PRIBADI



Meminta Informasi

tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi



Koreksi

melengkapi, memperbaharui, dan/atau memperbaiki kesalahan/ketidakakuratan



Akses

mendapatkan akses dan memperoleh salinan



Mengakhiri, Menghapus Memusnahkan

mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan Data Pribadi



Menarik Persetujuan

mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan Data Pribadi



Mengajukan Keberatan

mengajukan keberatan atas tindakan pengambilalihan keputusan yang hanya berdasar pemrosesan otomatis



Menunda/ Membatasi

menunda/ membatasi pemrosesan



Menggugat & Menerima Ganti Rugi

menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran



Mendapatkan

mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadinya dalam bentuk yang sesuai



Mengirimkan

menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya

Hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud tidak mutlak dan dapat dikecualikan untuk dasar dan kepentingan tertentu

KEWAJIBAN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI



PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PPDP)



SIAPA PPDP?

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk **memastikan kepatuhan** atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.

APAKAH WAJIB MENUNJUK PPDP?

- Pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan **Pelayanan Publik**
- Pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi **skala besar**
- Pemrosesan Data Pribadi skala besar **bersifat spesifik** dan/atau yang berkaitan dengan tindak pidana

APA SAJA KUALIFIKASI PPDP?

- Profesional
- Memiliki Pengetahuan Hukum
- Praktik Pelindungan Data Pribadi
- Kemampuan untuk memenuhi tugas - tugasnya

APAKAH PPDP HARUS DARI INTERNAL ORGANISASI?

PPDP dapat berasal dari dalam dan/atau luar organisasi

APA SAJA TUGAS DAN PERAN PPDP?

Menginformasikan dan **memberikan saran** kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam UU PDP

Memantau dan **memastikan kepatuhan** terhadap UU PDP dan kebljakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;

Berkoordinasi dan bertindak sebagai **narahubung** untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

Memberikan saran mengenai **penilaian dampak PDP** dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi

Setidaknya dibutuhkan 140.917 orang PPDP untuk memenuhi kebutuhan PPDP di Indonesia (Kajian Grand Design Pembentukan Ekosistem PPDP, Kemkominfo, 2021)

KETENTUAN SANKSI

Sanksi Pidana

mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya



pidana penjara maks 4 tahun
pidana denda maks 4 miliar

memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi



pidana penjara maks 5 tahun
pidana denda maks 5 miliar

menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya



membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi



pidana penjara maks 6 tahun
pidana denda maks 6 miliar

Sanksi Administratif

Pelanggaran pemenuhan ketentuan mengenai kewajiban



- a. peringatan tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi
- c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi
- d. denda administratif**

Sanksi Perdata

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRATEGI IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

01 REGULASI

Penyediaan regulasi, kebijakan, pedoman, dan panduan terkait PDP yang berlaku mengikat; mengadopsi standar-standar terkait implementasi regulasi.

02 EDUKASI DAN LITERASI

Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mempromosikan pemahaman dan kesadaran kepada publik tentang risiko, aturan, maupun langkah/upaya perlindungan data pribadi.

03 KAJIAN & PENGEMBANGAN EKOSISTEM

Membangun atau mendorong pengembangan Ekosistem dan kesiapan implementasi PDP di sektor swasta dan sektor publik, contohnya ekosistem DPO (*Data Protection Officer*)

04 PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM

Melakukan monitoring, menerima pengaduan, melakukan investigasi kasus, penegakan hukum, dsb


05 KERJA SAMA

Berkoordinasi dalam rangka pengawasan dan implementasi PDP dengan institusi lain di dalam negeri maupun di luar negeri.

06

IMPLEMENTASI PRAKTIK TATA KELOLA PDP DALAM PELAYANAN PUBLIK

Fasilitasi dan koordinasi dengan K/L dan Pemda untuk implementasi tata Kelola PDP yang baik dan akuntabel sesuai prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku.



TERIMA KASIH

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tim Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi



Visit Our Website:
www.pdp.id